



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya perlu dilaksanakan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4387);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangkalan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangkalan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok di tambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.

8. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah (berupa dana dan/atau barang) untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan atau Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU) Kabupaten, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
11. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.
12. Badan/Lembaga yang ditunjuk adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan Investasi Pemerintah Daerah
13. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat mengenai investasi pemerintah daerah kepada Badan/Lembaga yang ditunjuk.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah, baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
17. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara Kepala Daerah dengan Badan Usaha.
18. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis kerjasama dalam rangka penyediaan investasi antara Kepala Daerah dengan Badan Usaha sebagai Pelaksanaan perjanjian kerjasama dan rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

BAB III
BENTUK-BENTUK INVESTASI DAERAH
Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Investasi Surat Berharga; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. Investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyertaan Modal; dan/atau
 - b. Pemberian Pinjaman.
- (4) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan badan/lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau pembelian surat utang oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang telah berbadan hukum.

Pasal 5

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:

- a. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta; dan/atau
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan/atau badan hukum asing, dengan selain Pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Pasal 6

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya yang diatur dalam kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV
SUMBER DANA INVESTASI
Pasal 7

- (1) Sumber Dana Investasi dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Keuntungan investasi terdahulu;
 - c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau
 - d. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari perencanaan, pengawasan dan penatausahaan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku.
- (3) Sumber dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penganggaran sumber dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak termasuk sumbangan, hibah/bantuan dalam bentuk barang.

BAB V
KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Jenis Kewenangan Pengelolaan
Pasal 8

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh badan/lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kewenangan:

- a. Regulasi;
- b. Supervisi; dan
- c. Operasional

Bagian Kedua
Kewenangan Regulasi
Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Badan/Lembaga yang ditunjuk selaku pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.

Bagian Ketiga
Kewenangan Supervisi
Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Badan/lembaga yang ditunjuk selaku pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (2) Untuk menyelenggarakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan/Lembaga yang ditunjuk membentuk Tim Pengawas Investasi Pemerintah Daerah yang bersifat ad hoc.

Bagian Keempat
Kewenangan Operasional
Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Badan/Lembaga yang ditunjuk selaku pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah Daerah dari Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau Badan Hukum Asing;
- b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah;
- d. melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana investasi;

- e. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
- g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah yang diatur dalam perjanjian kerjasama investasi;
- h. menyusun dan menandatangani perjanjian kerjasama investasi;
- i. mengusulkan perubahan perjanjian kerjasama investasi;
- j. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi;
- k. melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah dan Divestasinya; dan
- l. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan Penasihat Investasi.

BAB VI
TATA CARA DAN PENGELOLAAN
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Lingkup Pengelolaan
Pasal 13

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan investasi.
- c. Penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi.
- d. Pengawasan; dan
- e. Divestasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan dan Analisa Resiko
Pasal 14

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah oleh Badan/Lembaga yang ditunjuk;
 - b. Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Badan/lembaga yang ditunjuk wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Investasi.

Paragraf 1

Investasi dengan Cara Pembelian Surat Berharga

Pasal 16

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan Perusahaan, Pemerintah, dan/atau Negara lain.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (4) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

Pasal 17

- (1) Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud Pasal 15 perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Investasi Langsung dengan Cara Penyertaan Modal atau
Pemberian Pinjaman

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman dilakukan oleh Badan/lembaga yang ditunjuk, Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, BLUD, dan/atau Badan Hukum Asing
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap melakukan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Investasi Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Akutansi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen

Pasal 20

- (1) Badan/Lembaga yang ditunjuk menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (2) Badan/Lembaga yang ditunjuk wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan/Lembaga yang ditunjuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan barang yang berada dalam kewenangannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan/Lembaga yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Bupati dari segi hak dan kewenangan investasi serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Laporan Keuangan

Pasal 22

- (1) Kepala Badan/Lembaga yang ditunjuk wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan satuan kerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah selaku kuasa umum pengelola keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Laporan keuangan Kepala Badan/Lembaga yang ditunjuk yang belum diaudit disampaikan kepada Kepala Daerah setiap tahun anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan Kepala Badan/Lembaga yang ditunjuk, yang telah diaudit disampaikan kepada Kepala Daerah setiap tahun anggaran paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

- (1) Badan/Lembaga yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah transaksi perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Badan/Lembaga yang ditunjuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pimpinan lembaga teknis melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Bagian Keenam

Divestasi

Pasal 26

- (1) Badan/Lembaga yang ditunjuk melakukan Divestasi Surat Berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Badan/Lembaga yang ditunjuk dapat melakukan Divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Badan/Lembaga yang ditunjuk dapat melakukan Divestasi terhadap kepemilikan investasi langsung dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB VII
HASIL USAHA
Pasal 27

Bagian laba atau hasil usaha Investasi Pemerintah Daerah yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Kepala dan Pegawai Badan/Lembaga yang ditunjuk dilarang terafiliasi dengan Badan Usaha yang menjadi penerima Investasi Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Investasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan wajib diadakan penyesuaian dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan, kecuali yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 9/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 29 JUL 2010


BUPATI BANGKALAN



[Handwritten Signature]
R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 SEP 2010

SEKRETARIS DAERAH



[Handwritten Signature]
SUDARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2010 NOMOR 3/E